



## ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PROYEK JALAN TOL MBZ

Zeis Zultaqawa<sup>1</sup>, Mohamad Donie Aulia<sup>2\*</sup>, Yaumi Sidik Ginanjar<sup>3</sup>, Chepi Ali Firman Zakaria<sup>4</sup>, Dey Ravena<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>MIH Universitas Islam Bandung

zeis.zultaqawa@gmail.com, m.donie.aulia@email.unikom.ac.id, yaumi3d@gmail.com,  
chepialifirmanzakaria@gmail.com, deyravena@yahoo.co.id

Naskah dikirim : 1 Desember 2024

Naskah diterima untuk diterbitkan : 6 Januari 2025

DOI : 10.34010/rnlj.v%vi%i.14599

### ABSTRACT

*Acts of corruption in various sectors of people's lives hinder economic growth and undermine public trust in the government and democratic principles. This study analyzes the corruption business crime in the MBZ Expressway project by using legal principles as the framework of analysis. This article uses a normative juridical approach with a literature law research method that focuses on secondary data analysis. Relevant information and data are collected from written sources available in libraries and online. Corruption in this project has a negative impact on two important aspects: the efficiency of the use of public budget and transparency in project management. This research shows that the application of the principles of legality, transparency, fairness, proof, and prevention is very important to prevent corrupt practices. The principle of legality ensures that all legal actions follow clear regulations, while transparency provides access to the information necessary for accountability. Justice guarantees fair treatment of all parties in the procurement and law enforcement process. Building awareness of ethics and integrity among government officials and business people is essential, supported by training that emphasizes ethical decision-making and the establishment of effective oversight systems, including independent audits and public scrutiny. The consistent implementation of these legal principles is expected to reduce corrupt practices and increase public confidence in the management of infrastructure projects. Success in eradicating corruption requires strong law enforcement and cultural change that supports integrity and accountability.*

**Keywords:** Corruption, MBZ Toll Road, Law Enforcement.

### ABSTRAK

Tindakan korupsi di berbagai sektor kehidupan masyarakat menghambat pertumbuhan ekonomi dan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan prinsip-prinsip demokrasi. Studi ini menganalisis kejahatan bisnis korupsi dalam proyek Jalan Tol MBZ dengan menggunakan prinsip-prinsip hukum sebagai kerangka analisis. Artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode penelitian hukum kepustakaan yang fokus pada analisis data sekunder. Informasi dan data relevan dikumpulkan dari sumber tertulis yang tersedia di perpustakaan maupun daring. Korupsi dalam proyek ini berdampak negatif pada dua aspek penting: efisiensi penggunaan anggaran publik dan transparansi dalam pengelolaan proyek. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip legalitas, transparansi, keadilan, pembuktian, dan pencegahan sangat penting untuk mencegah praktik korupsi. Prinsip legalitas memastikan bahwa semua tindakan hukum mengikuti peraturan yang jelas, sementara transparansi memberikan akses informasi yang diperlukan untuk akuntabilitas. Keadilan menjamin perlakuan adil terhadap semua pihak dalam proses pengadaan dan penegakan hukum. Membangun kesadaran akan etika dan integritas di antara pejabat pemerintah dan pelaku bisnis sangat penting, didukung oleh pelatihan yang menekankan pengambilan keputusan yang etis serta pembentukan sistem pengawasan yang efektif, termasuk audit independen dan pengawasan publik. Implementasi konsisten dari prinsip-prinsip hukum ini diharapkan dapat mengurangi praktik korupsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan proyek infrastruktur. Keberhasilan dalam memberantas korupsi memerlukan penegakan hukum yang kuat serta perubahan budaya yang mendukung integritas dan akuntabilitas.

**Kata Kunci:** Korupsi, Tol MBZ, Penegakan Hukum



## PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia dianjurkan untuk mengelola dan memanfaatkan uang negara dengan baik, jujur, dan transparan dalam upaya kesejahteraan rakyatnya. Namun, sangat disayangkan bahwa di negara NKRI masih ada beberapa kasus penggelapan uang, contohnya kasus korupsi serta penggunaan dana yang tidak sesuai dengan ketentuan bahan fisik demi keuntungan pribadi<sup>1</sup>.

Korupsi masih merupakan masalah serius yang mengancam demokrasi di Indonesia. Berbagai upaya untuk memberantas korupsi telah dilakukan, seperti pembentukan lembaga independen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penegakan hukum melalui peradilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), penerapan peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana korupsi, serta inisiatif pendidikan dan gerakan anti korupsi. Selain itu, terdapat juga usaha untuk meningkatkan kualitas pengawasan dalam pengelolaan anggaran negara<sup>2</sup>.

Korupsi berasal dari bahasa Latin "*Corruptio*" atau "*Corruptus*", yang diambil dari kata "*Corrumpere*" dalam bahasa Latin yang lebih tua. Dari istilah Latin ini, muncul istilah yang dikenal saat ini dalam berbagai bahasa, seperti "*Corruption*" dalam bahasa Inggris, "*Corruption*" dalam bahasa Prancis, dan "*Corruptie/korruptie*" dalam bahasa Belanda. Secara umum, korupsi adalah tindakan tercela yang melibatkan penerimaan dan pemberian uang demi keuntungan pribadi, yang pada akhirnya berdampak negatif bagi banyak orang<sup>3</sup>.

Tindak pidana korupsi adalah pelanggaran terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*) dan bukan hanya sekadar kejahatan biasa (*ordinary crimes*). Pemberantasannya memerlukan pendekatan yang luar biasa, bukan cara-cara biasa, karena korupsi dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara<sup>4</sup>.

Tindakan korupsi yang terjadi di berbagai sektor kehidupan masyarakat tidak hanya menghalangi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan prinsip-prinsip demokrasi. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya, termasuk penerapan regulasi dan pendirian lembaga anti-korupsi, keefektifan tindakan pemberantasan korupsi masih dipertanyakan<sup>5</sup>.

Jalan tol layang Cikampek II, yang membentang dari Cikunir hingga Karawang Barat, merupakan solusi cerdas untuk mengatasi kemacetan parah di jalur Jakarta-Cikampek. Dengan desain yang unik, jalan tol ini dibangun di atas jalan tol yang sudah ada, sehingga lalu lintas jarak jauh bisa lebih lancar. Keunggulan lain dari jalan tol ini adalah kemampuannya memisahkan kendaraan jarak pendek dan jauh, membuat perjalanan lebih efisien ([cnbcindonesia.com](http://cnbcindonesia.com)). Biaya yang dibutuhkan untuk membangun Jalan Tol layang ini adalah sekitar Rp 355 miliar untuk setiap kilometer. Total biaya yang telah dikeluarkan untuk proyek ini mencapai Rp 16,23 triliun. Pekerjaan proyek dimulai pada November 2017 dengan target penyelesaian konstruksi pada Oktober 2019. Selama proses pembangunan, jalan tol Jakarta-Cikampek yang sudah ada mengalami kemacetan yang lebih parah dibandingkan sebelumnya, terutama karena adanya

<sup>1</sup> Muhammad Rochman, dan Rony Wirachman. "Analisis Tindak Pidana Korupsi terhadap Surat Perjanjian Jasa Konstruksi Bidang Bina Marga." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3.3 (2023): 5517-5533.

<sup>2</sup> Farida Pahlevi. "Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Freidmen." *El-Dusturie* 1.1 (2022): 23-42

<sup>3</sup> Nabila Marsiadetama Ginting, and Ichwan Ria Aziz. "Mengungkap Kasus Jembatan Siak IV Sebagai Dampak Korupsi Politik di Riau." *Milthree Law Journal* 1.2 (2024): 181-209.

<sup>4</sup> Bambang Arjuno, Masruchin Ruba, and Prija Djatmika. "Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Korupsi (Whistleblower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Di Indonesia". *Jurnal Selat* 4 (2) (2017):144-59.

<sup>5</sup> Nicholas Rafael Moza Fendlyta. "Upaya Pencegahan Korupsi Dan Dampaknya Terhadap Pembangunan." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 6.10 (2024): 31-40.

pembangunan LRT Jabodebek di jalur Bekasi Timur-Cawang dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang semakin memperparah situasi. Konstruksi jalan tol selesai pada Oktober 2019, dilanjutkan dengan uji kelayakan pada November 2019, dan akhirnya diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 12 Desember 2019. Pada 8 April 2021, Sekretariat Presiden Republik Indonesia mengajukan permohonan untuk mengganti nama Tol Layang Jakarta-Cikampek menjadi nama Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ), dan penggantian nama ini resmi dilakukan pada 12 April 2021. Penamaan ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah Indonesia kepada pemerintah Uni Emirat Arab yang telah memberi nama salah satu ruas jalan di Abu Dhabi dengan nama Presiden Joko Widodo<sup>6</sup>.

Laporan hasil audit yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada tanggal 29 Desember 2023 mengungkapkan adanya kerugian keuangan negara Rp. 510 Milyar, terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan jalan tol MBZ. Audit ini menilai dan menghitung besarnya kerugian yang diakibatkan oleh praktik korupsi dalam pelaksanaan proyek tersebut<sup>7</sup>.

Majelis hakim membeberkan penyimpangan dalam kasus korupsi proyek pembangunan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II alias Tol Layang MBZ tahun 2016-2017. Penyimpangan itu menyebabkan kerugian keuangan negara Rp 510 miliar.

*"Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dengan memadukan antara keterangan saksi-saksi, ahli, alat bukti dan barang bukti serta keterangan terdakwa sebagaimana telah dikemukakan pada uraian tentang fakta hukum dan analisa yuridis secara jelas dan lengkap sebagaimana dalam pertimbangan hukum di atas yang kami anggap sebagai satu kesatuan dalam uraian unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan,"* kata ketua majelis hakim Fahzal Hendri saat membacakan pertimbangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (30/7/2024)<sup>8</sup>.

Hakim membeberkan 7 (tujuh) penyimpangan dalam kasus tersebut. Penyimpangan tersebut berupa perubahan dokumen spesifikasi, meloloskan pemenang lelang, tidak melakukan evaluasi, hingga hampir seluruh pekerjaan utama proyek Tol MBZ disubkontrakkan (subkon).

Berikut detail penyimpangan dalam proyek pembangunan Tol MBZ :

1. Terdakwa Djoko Dwijono bersama saksi Yudhi Mahyudin dengan sengaja memberikan keuntungan dan memenangkan KSO Waskita-Acset dalam lelang untuk jasa konstruksi pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II elevated, tanpa melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran KSO Waskita-Acset.
2. Terdakwa Djoko Dwijono bersama saksi Yudhi Mahyudin dalam menyusun harga perkiraan sendiri atau HPS owner estimate. Yudhi Mahyudin dan tim panitia pengadaan tidak pernah melakukan survei lapangan secara langsung, melainkan hanya mengandalkan jurnal-jurnal yang tersedia di Jakarta dan merujuk kepada LAB yang diterima dari Terdakwa Djoko Dwijono sebagai pejabat pelaksana pengadaan barang dan jasa, dengan total sebesar Rp 13.537.123.215.000 setelah dikurangi PPN.
3. Terdakwa Djoko Dwijono bersama saksi Yudhi Mahyudin tidak mengevaluasi dokumen spesifikasi khusus yang berkaitan dengan pemenang lelang untuk pekerjaan steel box girder, yang merujuk pada perusahaan tertentu, yaitu PT Bukaka Teknik Utama. Hal ini terlihat dari

<sup>6</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Jalan\\_Layang\\_Sheikh\\_Mohammed\\_bin\\_Zayed](https://id.wikipedia.org/wiki/Jalan_Layang_Sheikh_Mohammed_bin_Zayed), diakses 13 November 2024.

<sup>7</sup> [https://nasional.kompas.com/read/2024/07/31/08303651/korupsi-tol-mbz-rugikan-negara-rp-510-miliar-para-pelakunya-dihukum-tak?page=all#google\\_vignette](https://nasional.kompas.com/read/2024/07/31/08303651/korupsi-tol-mbz-rugikan-negara-rp-510-miliar-para-pelakunya-dihukum-tak?page=all#google_vignette), diakses 13 November 2024

<sup>8</sup> <https://news.detik.com/berita/d-7464796/begini-penyimpangan-di-kasus-korupsi-proyek-tol-mbz-rugikan-negara-rp-510-m>

pencantuman kriteria struktur jembatan girder komposit Bukaka dalam dokumen spesifikasi khusus, yang selanjutnya ditetapkan oleh Terdakwa Djoko Dwijono sebagai dokumen lelang untuk pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II.

4. Terdakwa Djoko Dwijono bersama saksi Yudhi Mahyudin tidak melakukan evaluasi terhadap dokumen spesifikasi khusus yang diubah oleh saksi Tony Budianto Sihite bersama Sofiah Balfas, serta saksi Dono Parwoto. Perubahan ini tidak sesuai dengan basic design, yang terlihat dari tidak dicantumkannya tinggi girder dalam dokumen penawaran, sehingga bentuk steel box girder mengalami perubahan. Dari perencanaan awal, basic design steel box girder memiliki bentuk P dengan ukuran 2,80 x 2,05 dan bentangan 30 meter, namun dalam dokumen spesifikasi khusus atau dokumen lelang konstruksi, bentuknya berubah menjadi steel box girder berbentuk U dengan ukuran 2,675 m x 2 m dan bentangan 60 meter. Pada pelaksanaannya, steel box girder bentuk U yang terpasang berukuran 2,350 x 2 m, sehingga menyebabkan ketidaknyamanan bagi pengguna jalan.
5. Terdakwa Djoko Dwijono bersama saksi Yudhi Mahyudin, saksi Tony Budianto Sihite, dan pihak KSO Waskita-Acset menyetujui perubahan mutu beton dari K500 yang ditentukan dalam dokumen spesifikasi khusus dengan kuat tekan FC 41,5 MPa menjadi nilai mutu beton FC 35 MPa. Perubahan ini mengakibatkan ketidaknyamanan bagi pengguna jalan tol.
6. Terdakwa Djoko Dwijono tidak melakukan evaluasi dan pengendalian terhadap proyek pembangunan jalan tol Jakarta-Cikampek II, sehingga hasil pekerjaan tidak dapat digunakan sesuai dengan studi kelayakan dan kriteria desain yang telah ditetapkan.
7. Dono Parwoto selaku kuasa KSO Waskita-Acset hampir seluruh pekerjaan utama dialihkan kepada pihak lain sebagai mana telah dijelaskan sebelumnya dalam proyek pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II elevated,

Pada kasus ini, Djoko Dwijono dituduh merugikan keuangan negara sebesar Rp 510 miliar terkait dugaan korupsi dalam pembangunan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II, yang juga dikenal sebagai Tol Layang MBZ, pada tahun 2016-2017. Jaksa menyatakan bahwa kasus korupsi ini dilakukan secara kolaboratif. Mereka menambahkan bahwa Djoko berkolaborasi dengan Yudhi Mahyudin, ketua panitia lelang di JJC, Direktur Operasional II PT Bukaka Teknik Utama sejak tahun 2008 dan kuasa KSO Bukaka, Sofiah Balfas, serta Tony Budianto Sihite, yang merupakan pemimpin tim konsultan perencana PT LAPI Ganesatama Consulting dan pemilik PT Delta Global Struktur. Masing-masing dari mereka dituntut dalam berkas yang terpisah.

*"Telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 510.085.261.485,41 (Rp 510 miliar),"* ujar jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, 14 Maret lalu.

Beberapa masalah yang muncul dalam kasus korupsi proyek jalan tol MBZ, antara lain:

1. Praktik Suap dan Gratifikasi : Terjadi dugaan praktik suap yang melibatkan pejabat pemerintah dan kontraktor untuk memenangkan tender proyek.
2. Penyalahgunaan Wewenang : Ada indikasi bahwa pejabat terkait menggunakan wewenang mereka untuk memanipulasi proses pengadaan dan pengelolaan anggaran.
3. Transparansi dan Akuntabilitas : Ketidakjelasan informasi mengenai penggunaan anggaran dan hasil proyek dapat menimbulkan keraguan masyarakat terhadap integritas proyek tersebut.
4. Dampak Ekonomi dan Sosial : Korupsi dalam proyek ini dapat menyebabkan penggunaan dana yang tidak efektif, sehingga mengurangi manfaat yang seharusnya diterima oleh masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik meneliti dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Proyek Jalan Tol MBZ”

## METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini mengadopsi metode yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal, yang berarti pendekatan ini melibatkan eksplorasi sumber pustaka atau informasi data sekunder, kemudian menganalisisnya berdasarkan perspektif peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang relevan dengan isu yang diangkat. Fokus penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang berupaya mengkaji teori-teori terkait dan menghubungkannya dengan hukum positif yang berlaku, serta penerapan praktik yang sejalan dengan masalah yang diteliti. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang diperoleh melalui penggabungan berbagai jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakawaan, yang berarti penelitian ini berlandaskan pada kajian artikel ilmiah yang telah tersedia sebagai bahan pustaka (data sekunder). Untuk analisis data, digunakan pendekatan kualitatif normatif, di mana data yang diperoleh dianalisis secara sistematis dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas mengenai isu yang diteliti<sup>9</sup>.

## PEMBAHASAN

### 3.1 Tipologi Korupsi

Menurut World Bank, korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi, dengan berbagai bentuk sebagai berikut<sup>10</sup> :

- a. Korupsi Politik (Korupsi Besar), yang terjadi di tingkat tinggi, melibatkan penguasa, politisi, dan pengambil keputusan yang memiliki kewenangan untuk merumuskan, membentuk, dan melaksanakan undang-undang atas nama rakyat. Mereka sering memanipulasi institusi politik, mengikuti aturan yang tidak tepat, dan mendistorsi lembaga pemerintahan untuk meningkatkan kekayaan dan kekuasaan mereka.
- b. Korupsi Birokrasi (Korupsi Kecil), yang umumnya terjadi dalam administrasi publik, seperti di berbagai layanan umum.
- c. Korupsi Pemilu, yang bertujuan untuk memenangkan persaingan dalam pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, keputusan pengadilan, dan jabatan pemerintahan.
- d. Korupsi Pribadi atau Individu, yang bersifat terbatas dan terjadi akibat kolusi atau konspirasi di antara individu atau teman dekat.
- e. Korupsi Kolektif atau Agregat, di mana beberapa orang dalam suatu kelompok, seperti di dalam organisasi atau lembaga, menikmati hasil korupsi tersebut.
- f. Korupsi Aktif dan Pasif, yang melibatkan pemberian dan penerimaan suap untuk melakukan atau menghindari sesuatu sesuai dengan tugas dan kewajiban.
- g. Korupsi Korporat, baik dalam bentuk kejahatan korporasi yang dirancang untuk menampung hasil korupsi, maupun korupsi untuk kepentingan perusahaan, di mana satu atau beberapa orang yang memiliki posisi penting dalam perusahaan melakukan tindakan korupsi untuk keuntungan perusahaan mereka.

<sup>9</sup> Muhamad Shafwan Afif and Heru Sugiyono. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terkenal Di Indonesia." *Jurnal USM Law Review* 4.2 (2021): 565-585.

<sup>10</sup> Bambang Waluyo. "Optimalisasi pemberantasan korupsi di indonesia." *Jurnal Yuridis* 1.2 (2014): 169-162.

### 3.2 Prinsip Ilmu Hukum

Analisis Kejahatan Bisnis Korupsi dalam Proyek Jalan Tol MBZ berdasarkan prinsip-prinsip dalam Ilmu Hukum merupakan isu serius yang dapat mendegradasi public trust dan dua hal mendasar: keefisienan penggunaan anggaran publik dan transparansi dalam pengelolaan proyek. Untuk menganalisis kejahatan ini, kita dapat merujuk pada sejumlah prinsip dalam ilmu hukum, serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang relevan.

#### 1. Prinsip Legalitas

Prinsip legalitas adalah salah satu asas dasar dalam sistem hukum yang menyatakan bahwa tidak ada suatu tindakan yang dapat dianggap sebagai kejahatan, kecuali jika telah ditentukan dalam undang-undang yang berlaku. Hal ini diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa “tiada perbuatan yang dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan”.

Berkenaan dengan hal tersebut, dalam mendefinisikan prinsip legalitas, penulis merujuk pada pengelompokan yang diungkapkan oleh Machtell Boot, yang mengutip pendapat dari Jescheck dan Weigend. Mereka menyatakan bahwa terdapat empat makna prinsip legalitas yang perlu diperhatikan dalam konteks hukum pidana<sup>11</sup> :

- 1) ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut, yang dikenal dengan istilah nonretroaktif atau *nullum crimen nulla poena sine lege praevia* (atau *lex praevia*). Ini berarti bahwa seseorang tidak dapat dihukum berdasarkan undang-undang yang ditetapkan setelah perbuatan yang dilakukannya, sehingga memberikan kepastian hukum bagi individu.
- 2) ketentuan pidana harus tertulis dan tidak dapat dikenakan sanksi berdasarkan hukum kebiasaan, yang diistilahkan sebagai *nullum crimen nulla poena sine lege scripta* (atau *lex scripta*). Hal ini menegaskan pentingnya adanya undang-undang yang jelas dan tertulis sebagai dasar untuk penegakan hukum pidana, sehingga masyarakat tahu apa yang diizinkan dan apa yang dilarang.
- 3) rumusan ketentuan pidana harus jelas, yang disebut *nullum crimen nulla poena sine lege certa* (atau *lex certa*). Ini berarti bahwa undang-undang harus dirumuskan dengan tepat dan tidak ambigu, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang beragam. Kepastian ini krusial untuk melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang oleh aparat hukum.
- 4) ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat dan dilarang menggunakan analogi, yang dikenal sebagai *nullum crimen nulla poena sine lege stricta* (atau *lex stricta*). Ini menunjukkan bahwa dalam penerapan hukum pidana, hanya ketentuan yang telah ditetapkan secara jelas yang dapat digunakan untuk menilai suatu tindakan sebagai pidana, tanpa memperluas atau menginterpretasi secara analogis, agar tidak merugikan hak-hak individu.

Dengan memahami keempat makna prinsip legalitas ini, diharapkan dapat menciptakan jaminan hukum yang kuat bagi individu dalam sistem peradilan pidana.

Dalam konteks proyek jalan tol MBZ, sangat penting untuk menegaskan bahwa setiap tindakan yang mengarah pada korupsi, seperti penyalahgunaan wewenang dalam pemberian kontrak, suap, atau manipulasi anggaran, harus memiliki dasar hukum yang jelas. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pencegahan dan penindakan terhadap korupsi dilakukan secara efektif dan berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Misalnya, tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain melalui penyalahgunaan jabatan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang mendetail mengenai

<sup>11</sup> Amir Ilyas. "Perwujudan Prinsip Legalitas dalam Tindak Pidana Penghinaan." *Amanna Gappa* (2017): 79-104.

definisi tindakan korupsi, termasuk jenis-jenis tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi, serta menetapkan sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi tersebut. Dalam undang-undang ini, dijelaskan bahwa aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk menindak setiap dugaan korupsi dengan dasar hukum yang jelas, sehingga pelaku dapat diadili secara adil dan transparan.

Penegakan hukum yang tegas terhadap korupsi dalam proyek-proyek besar seperti jalan tol tidak hanya mendorong akuntabilitas, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi yang terlibat. Dengan demikian, keberadaan hukum yang jelas dan sanksi yang tegas menjadi elemen kunci dalam memberantas korupsi, serta untuk mewujudkan tata kelola yang baik dan transparan di sektor publik.

## **2. Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas**

Transparansi merujuk pada keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi terkait pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang memerlukannya (Mardiasmo, 2010:30). Dalam konteks ini, transparansi menunjukkan bahwa masyarakat memiliki hak dan akses yang setara untuk memahami proses anggaran, karena hal tersebut berkaitan dengan aspirasi dan kepentingan mereka, terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Di sisi lain, akuntabilitas, yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *accountability*, berarti dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Mardiasmo (2002), akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan semua aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab pengambil keputusan kepada pihak yang telah memberikan amanah dan hak untuk meminta pertanggungjawaban<sup>12</sup>.

Prinsip transparansi dalam proyek publik adalah suatu keharusan, terutama dalam konteks pengadaan barang dan jasa. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan<sup>13</sup> yang menekankan pentingnya keterbukaan serta akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi negara .

Transparansi dalam penggunaan dana publik menjadi penting untuk menghindari korupsi. Misalnya, jika proyek jalan tol MBZ direncanakan dengan anggaran yang tidak jelas atau jika laporan keuangan tidak dapat diakses oleh publik, ini bisa menjadi indikasi adanya niat untuk melakukan tindakan korupsi. Akuntabilitas juga berperan penting, di mana pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan proyek harus bertanggung jawab atas hasil kerja dan penggunaan anggaran.

## **3. Prinsip Keadilan dan Non-Diskriminasi**

Prinsip keadilan adalah dasar moral yang menjadi landasan dalam pembagian sumber daya, hak, dan kesempatan secara adil di masyarakat. Menurut John Rawls dalam bukunya "A Theory of Justice" (2017), prinsip ini berfungsi sebagai fondasi moral untuk distribusi yang adil. Rawls mengembangkan teorinya melalui dua prinsip utama: prinsip kesetaraan dasar dan prinsip perbedaan yang adil. Dalam konteks kebijakan publik, kedua prinsip ini menjadi pedoman penting dalam menciptakan kebijakan yang mendukung keadilan sosial dan distribusi yang seimbang.

Prinsip pertama, yakni prinsip kesetaraan dasar, menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak yang setara terhadap sistem distribusi yang mendasar, termasuk hak atas kebebasan politik serta keadilan sosial dan ekonomi. Rawls menggarisbawahi pentingnya pengaturan elemen-elemen dalam masyarakat agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi individu yang paling tidak beruntung. Prinsip ini menekankan bahwa kesetaraan dasar merupakan fondasi untuk mencapai keadilan.

<sup>12</sup> Deti Kumalasari dan Ikhsan Budi Riharjo. "Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)* 5.11 (2016).

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Prinsip kedua, yaitu prinsip perbedaan yang adil, menyatakan bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dapat dianggap sah jika hal itu memberikan keuntungan terbesar bagi mereka yang paling tidak beruntung. Rawls berpendapat bahwa sistem distribusi yang mengizinkan ketidaksetaraan harus dirancang untuk memaksimalkan manfaat bagi kelompok-kelompok yang paling terpinggirkan dan tak berdaya dalam masyarakat<sup>14</sup> (Wirata, 2024).

Hans Kelsen menyampaikan bahwa keadilan adalah kebahagiaan yang dapat dicari dan ditemukan dalam masyarakat<sup>15</sup>.

Prinsip non-diskriminasi merupakan aturan yang menekankan pentingnya persamaan, tanpa adanya perbedaan berdasarkan suku, etnis, agama, ras, status sosial, warna kulit, ideologi, dan lain-lain. Prinsip ini perlu diutamakan karena seringkali kelompok mayoritas bersikap semena-mena terhadap kelompok minoritas<sup>16</sup>.

Prinsip keadilan menuntut perlakuan yang sama bagi semua pihak yang berhak berpartisipasi dalam proyek publik. Dalam hal ini, pengadaan proyek jalan tol MBZ harus melalui proses yang adil dan transparan, di mana semua kontraktor diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti tender. Pelanggaran terhadap prinsip ini, seperti adanya praktik kolusi atau nepotisme dalam pemilihan kontraktor, dapat dikategorikan sebagai korupsi.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menekankan pentingnya persaingan yang sehat dan terbuka dalam proses pengadaan. Apabila terdapat bukti bahwa proses pengadaan tidak dilakukan secara objektif dan inklusif, maka ini dapat menjadi dasar untuk menyatakan bahwa telah terjadi praktik korupsi.

#### **4. Prinsip Pembuktian dan Akibat Hukum**

Pembuktian dalam tindak pidana korupsi menjadi tantangan tersendiri, mengingat sifat korupsi yang sering kali melibatkan transaksi yang tersembunyi dan sulit dilacak. Dalam konteks hukum, pembuktian terletak pada pihak yang menuduh, dalam hal ini biasanya pihak penegak hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 185 KUHP yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya melalui proses hukum.

Jika pengacara, auditor, atau lembaga pengawas menemukan indikasi adanya korupsi dalam proyek ini, mereka perlu mengumpulkan bukti autentik seperti dokumen kontrak, dokumen keuangan, rekaman percakapan, dan saksi yang dapat memperkuat tuduhan. Selanjutnya, akibat hukum dari tindakan korupsi menurut UU No. 31/1999 mencakup sanksi pidana yang berat, hingga pemulihan kerugian negara.

#### **5. Prinsip Sinkronisasi Hukum dan Pola Pikir Anti-Korupsi**

Kejahatan bisnis korupsi membutuhkan perhatian tidak hanya dari sisi penegakan hukum tetapi juga dari segi pencegahan. Otoritas harus menerapkan pola pikir anti-korupsi yang terintegrasi dalam setiap

---

<sup>14</sup> Gede Wirata. *Etika Dalam Kebijakan Memahami Implikasi Moral Dari Keputusan Publik*. Malang: Litnus, 2024. hal 49-50.

<sup>15</sup> Anggi Muhammad Fadil dan Chepi Ali Firman. "Penegakan Hukum terhadap Penjualan Hewan yang Dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya." *Bandung Conference Series: Law Studies*. Vol. 2. No. 1. 2022.

<sup>16</sup> Anisatul Hamidah. "Urgensi prinsip non-diskriminasi dalam regulasi untuk pengarus-utamaan kesetaraan gender." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51.3 (2021): 677-697.

langkah proyek publik. Ini termasuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan mengenai risiko korupsi bagi pejabat publik dan kontraktor.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU No. 31/1999 menekankan perlu adanya upaya pencegahan, salah satunya melalui pembentukan sistem pengawasan dan kontrol<sup>17</sup>. Dalam kasus jalan tol MBZ, sangat penting untuk memiliki lembaga pengawas independen yang dapat melakukan audit secara berkala untuk memastikan bahwa proyek dikelola dengan baik dan bebas dari praktik korupsi.

## 6. Perlindungan Pelapor (Whistleblower Protection)

*Whistleblower*, atau "peniup peluit," merujuk pada individu yang mengungkapkan informasi tentang pelanggaran atau kesalahan yang terjadi, mirip dengan peran wasit dalam olahraga yang meniup peluit saat terjadi pelanggaran. Dalam konteks hukum, khususnya menurut Undang-Undang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, whistleblower dianggap sebagai pelapor yang memberikan informasi, data, atau penjelasan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang sudah, sedang, atau akan terjadi<sup>18</sup>.

Dalam konteks perlindungan saksi dan pelapor kasus korupsi, tahap formulasi merujuk pada pembuatan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban<sup>19</sup>, UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<sup>20</sup>, serta UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<sup>21</sup>. Ketiga undang-undang ini menjadi pedoman bagi penegak hukum dalam melindungi saksi dan pelapor korupsi. Di sisi lain, tahap aplikasi dan eksekusi mencakup cara penegak hukum menerapkan ketentuan dari UU tersebut untuk memastikan saksi dan pelapor dapat memberikan keterangan dengan aman selama proses peradilan<sup>22</sup>.

Dalam konteks Jalan Tol MBZ, jika ada pejabat atau pihak terkait yang melaporkan adanya praktik korupsi, mereka harus dilindungi dari segala bentuk pembalasan atau tekanan.

## KESIMPULAN

Korupsi dalam proyek seperti Jalan Tol MBZ dapat dianalisis melalui berbagai prinsip dalam ilmu hukum. Penerapan prinsip-prinsip legalitas, transparansi, keadilan, pembuktian, dan pencegahan adalah kunci untuk memastikan bahwa proyek tersebut bebas dari praktik korupsi. Prinsip legalitas menekankan bahwa setiap tindakan hukum harus didasarkan pada peraturan yang jelas dan tegas, sehingga tidak ada ruang untuk penyalahgunaan wewenang. Hal ini menjadi penting terutama dalam konteks pengambilan keputusan yang melibatkan alokasi sumber daya publik. Transparansi menjamin bahwa informasi terkait proyek tersedia bagi publik, sehingga mendorong akuntabilitas dan meminimalisasi kemungkinan tindakan korupsi. Dengan transparansi, masyarakat dapat mengawasi penggunaan anggaran dan mendeteksi ketidakberesan dengan lebih mudah, sebagai contoh melalui publikasi laporan keuangan proyek secara berkala. Prinsip keadilan memastikan bahwa semua pihak diperlakukan secara adil, baik dalam proses pengadaan maupun dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Keadilan dalam

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU No. 31/1999

<sup>18</sup> Subhan Amin dan Satria Unggul Prakasa Wicaksana. "Perlindungan hukum bagi whistleblower dalam tindak pidana korupsi di Indonesia." *Media of Law and Sharia* 3.3 (2022): 205-218.

<sup>19</sup> UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

<sup>20</sup> UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>21</sup> UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>22</sup> Puteri Hikmawati. "Upaya Perlindungan Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 4.1 (2016): 87-104.

pengadaan mencakup pemberian kesempatan yang sama kepada semua penawaran, tanpa adanya favoritisme yang dapat merugikan kualitas dan keberhasilan proyek. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang ada memberikan kerangka hukum untuk menangani, mencegah, dan memberikan sanksi kepada pelaku korupsi. Implementasi undang-undang seperti UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 13 Tahun 2006 menjadi sangat penting dalam konteks ini, karena undang-undang tersebut tidak hanya memberikan perlindungan bagi saksi dan pelapor korupsi, tetapi juga menetapkan sanksi yang tegas bagi pelanggar hukum, mendorong lebih banyak individu untuk berani melaporkan tindakan korupsi. Untuk mencapai tujuan pemberantasan korupsi, penting untuk membangun kesadaran akan etika dan integritas, baik dalam jajaran pemerintah maupun pelaku bisnis. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan pendidikan yang menekankan pentingnya nilai-nilai etika dalam pengambilan keputusan. Mengembangkan program-program pendidikan yang berkelanjutan mengenai mitigasi risiko korupsi dan etika profesional di kalangan pegawai negeri dan pelaku bisnis sangatlah vital. Selain itu, menciptakan sistem pengawasan yang efektif, termasuk audit independen dan pengawasan masyarakat, juga sangat krusial. Pengawasan masyarakat dapat berupa pelibatan organisasi non-pemerintah dan komunitas lokal dalam proses pengawasan proyek, sehingga menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap proyek publik. Dengan demikian, implementasi dari prinsip-prinsip hukum ini, jika diterapkan secara konsisten, diharapkan dapat mengurangi praktik korupsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan proyek-proyek infrastruktur. Dengan pendekatan yang holistik, keberhasilan dalam memberantas korupsi tidak hanya bergantung pada penegakan hukum yang tegas tetapi juga pada perubahan budaya yang mendukung integritas dan akuntabilitas. Ini termasuk pengembangan norma sosial yang menegaskan bahwa korupsi tidak hanya ilegal tetapi juga tidak etis, mendorong semua pihak untuk berperan aktif dalam menciptakan sistem yang bersih dan transparan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amin, S., & Wicaksana, S. U. P. "Perlindungan hukum bagi whistleblower dalam tindak pidana korupsi di Indonesia". *Media of Law and Sharia*, 3(3) 2022: 205-218.
- Arjuno, B., Rubaâ, M., & Djatmika, P. (2017). "Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Korupsi (Whistleblower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Di Indonesia". *Jurnal Selat*, 4(2) (2017): 144-159.
- Afif, Muhamad Shafwan, and Heru Sugiyono. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terkenal Di Indonesia." *Jurnal USM Law Review* 4.2 (2021): 565-585.
- Fadil, A. M., & Firman, C. A. "Penegakan Hukum terhadap Penjualan Hewan yang Dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya". *In Bandung Conference Series: Law Studies* (Vol. 2, No. 1 2022: 272-277).
- Fendlyta, N. R. M. "Upaya Pencegahan Korupsi Dan Dampaknya Terhadap Pembangunan". *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 6(10) (2024): 31-40.
- Ginting, N. M., & Aziz, I. R. "Mengungkap Kasus Jembatan Siak IV Sebagai Dampak Korupsi Politik di Riau". *Milthree Law Journal* 1(2) (2024): 181-209.
- Hamidah, A. "Urgensi prinsip non-diskriminasi dalam regulasi untuk pengarus-utamaan kesetaraan gender". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3) 2021: 677-697.



- Hikmawati, P. (2016). "Upaya Perlindungan Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi. Negara Hukum". *Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 4(1) 2016: 87-104.
- <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210412144134-4-237156/ternyata-ini-latar-belakang-tol-layang-cikampek-jadi-tol-mbz>, diakses tanggal 13 November 2024.
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Jalan\\_Layang\\_Sheikh\\_Mohammed\\_bin\\_Zayed](https://id.wikipedia.org/wiki/Jalan_Layang_Sheikh_Mohammed_bin_Zayed), diakses 13 November 2024.
- [https://nasional.kompas.com/read/2024/07/31/08303651/korupsi-tol-mbz-rugikan-negara-rp-510-miliar-para-pelakunya-dihukum-tak?page=all#google\\_vignette](https://nasional.kompas.com/read/2024/07/31/08303651/korupsi-tol-mbz-rugikan-negara-rp-510-miliar-para-pelakunya-dihukum-tak?page=all#google_vignette), diakses 13 November 2024.
- <https://news.detik.com/berita/d-7464796/begini-penyimpangan-di-kasus-korupsi-proyek-tol-mbz-rugikan-negara-rp-510-m>
- Ilyas, A. (2017). "Perwujudan Prinsip Legalitas dalam Tindak Pidana Penghinaan". *Amanna Gappa* (2017): 79-104
- Kumalasari, D., & Riharjo, I. B. "Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa". *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)* 5(11) (2016).
- Pahlevi, Farida. "Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Freidmen." *El-Dusturie* 1.1 (2022): 23-42. <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4097>.
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 185 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Rochman, M. dan Rony Wirachman. "Analisis Tindak Pidana Korupsi terhadap Surat Perjanjian Jasa Konstruksi Bidang Bina Marga." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3.3 (2023): 5517-5533. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/2467>.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU No. 31/1999
- Waluyo, B. (2014). Optimalisasi pemberantasan korupsi di indonesia. *Jurnal Yuridis*, 1(2) (2014): 169-162
- Wirata, Gede. *Etika Dalam Kebijakan Memahami Implikasi Moral Dari Keputusan Publik*. Malang: Litnus, 2024. hal 49-50.

